



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **USULLUDDIN ALIAS OO Bin Alm. LANTU**
2. Tempat lahir : Salim Pinim
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/2 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Salim Pinim Kecamatan Tanoh Alas
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Usulluddin Alias Oo Bin Alm. Lantu ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Usulluddin Alias Oo Bin Alm. Lantu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Nelva Della Anggraini S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulona s, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram" berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram

- 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram. Dengan total berat keseluruhan seberat 5,11 (lima koma sebelas) gram.

- 2 (dua) bungkus plastik pembungkus sabu warna putih bening

(Dirampas untuk dimusnahkan)

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan seorang isteri dan anak dimana Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU** pada hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan keran Desa Keran II Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi menuju ke Desa Lawe Sigala Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor polisi, cap body, dan kunci yang tidak diketahui pemiliknya yang terparkir di depan rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdra GANI dan menanyakan apa ada pemilik Narkotika jenis sabu, namun sdra GANI menyampaikan kepada Terdakwa jika tidak ada pemilik Narkotika jenis sabu dan mengarahkan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdra IS yang berada di Desa Keran II Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara dengan memberikan nomor Handphone Sdra IS (DPO) kepada Terdakwa untuk menghubunginya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan sekira pukul 16.00 wib setelah tiba di rumahnya Terdakwa menghubungi Sdra IS dengan mengatakan "Aku Mau Beli Sabu Ini" lalu sdra IS mengatakan "Siapa Ini" Lalu Terdakwa jawab "OO ini" kemudian Sdra IS mengatakan "Kemari Aja, Dipinggir Jalan Keran Ini Kutunggu", lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Keran II Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara yang berada di pinggir jalan keran, dan melihat Sdra IS sudah menunggu di sepeda motornya, lalu Terdakwa menghampirinya dan Sdra IS mengatakan kepada Terdakwa " Berapa sama mu" lalu Terdakwa "ada uang ku ini Rp 3.000.000", kemudian Terdakwa langsung memberikan uangnya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdra IS, dan sdra IS langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening yang banyak biasa disebut 1 (satu) SAK, yang diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan dimasukkan di kantong celana yang digunkannya bagian depan sebelah kanan, kemudian sekira pukul 16.10 wib Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Salim Pinim dan membungkus 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) bungkus kecil narkotia jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dan masih terdapat sisa 1 (satu) bungkus palstik besar narkotika jenis sabu tersebut, kemudian menyimpan 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu dibawah seng yang berada di bagian depan rumah Terdakwa, dan untuk 16 (enam belas) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar narkoba jenis sabu disimpan dibawah Kasur/tilam didalam rumahnya dan sambil menunggu seseorang datang membeli narkoba jenis sabu tersebut. yang akan dijual dari 30 (tiga puluh) bungkus kecil narkoba jenis sabu masing-masing terbungkus plastik warna putih bening tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan keuntungan yang diperoleh jika laku terjual sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang rencananya akan dipaketi Terdakwa menjadi 30 (tiga puluh) bungkus kecil apabila dari paket 30 (tiga puluh) paket kecil sebelumnya telah laku terjual.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Saksi RISAT SAYUTI dan rekannya Saksi FIRMI merupakan Anggota kepolisian tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penjualan Narkoba jenis sabu dirumahnya yang berada di Desa Salim Pinim Kecamatan Tanoh Alas Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi FIRMI pergi menuju ke rumah Terdakwa yang dicurigai sebagai tempat penjualan sabu, lalu setelah tiba dilokasi yang dimaksud, Saksi RISAT SAYUTI dan rekannya Saksi FIRMI langsung melakukan pemantauan disekitaran rumahnya dan para saksi memutuskan mengetuk pintu rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaannya namun tidak ada yang menjawab sehingga para saksi mendobrak pintu rumahnya dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan Saksi RISAT SAYUTI dan rekannya Saksi FIRMI menanyakan kepada Terdakwa apakah ada pemilik dan menyimpan Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberitahukan ada menyimpan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa langsung mengambil 14 (empat belas) bungkus Narkoba jenis sabu dibawah seng yang berada di bagian depan rumah Terdakwa, dan untuk 16 (enam belas) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening serta 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu disimpan dibawah Kasur/tilam didalam rumahnya, dan diserahkan kepada Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi FIRMI, kemudian para Saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lain. lalu para Saksi menanyakan kembali atas kepemilikan semua barang bukti tersebut kepada Terdakwa, kemudian diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Sdra IS dengan cara dibeli dengan tujuan akan dijual ke orang lain. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 85/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang yang diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, dengan total berat bruto keseluruhan 5,11 (lima koma satu satu). bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4489/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram milik Terdakwa **USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU** pada hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Salim Pinim Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Saksi RISAT SAYUTI dan rekannya Saksi FIRMI merupakan Anggota kepolisian tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penjualan Narkotika jenis sabu dirumahnya yang berada di Desa Salim Pinim Kecamatan Tanoh Alas Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi FIRMI pergi menuju ke rumah Terdakwa yang dicurigai sebagai tempat penjualan sabu, lalu setelah tiba dilokasi yang dimaksud, Saksi RISAT SAYUTI dan rekannya Saksi FIRMI langsung melakukan pemantauan disekitaran rumahnya dan para saksi memutuskan mengetuk pintu rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaannya namun tidak ada yang menjawab sehingga para saksi mendobrak pintu rumahnya dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan Saksi RISAT SAYUTI dan rekannya Saksi FIRMI menanyakan kepada Terdakwa apakah ada pemilik dan menyimpan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberitahukan ada menyimpan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa langsung mengambil 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu dibawah seng yang berada di bagian depan rumah Terdakwa, dan untuk 16 (enam belas) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu yang jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening serta 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu disimpan dibawah Kasur/tilam didalam rumahnya, dan diserahkan kepada Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi FIRMI, kemudian para Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lain. lalu para Saksi menanyakan kembali atas kepemilikan semua barang bukti tersebut kepada Terdakwa, kemudian diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Sdra IS (DPO) dengan cara dibeli dengan tujuan akan dijualkan ke orang lain. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 85/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang yang diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, dengan total berat brutto keseluruhan 5,11 (lima koma satu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4489/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 30 (tiga puluh) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram milik Terdakwa **USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU.** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

1. Saksi Riset Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 20.00 WIB di Desa Salim Pinim, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disalah satu rumah warga;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Firmi yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat atas adanya dugaan tindak pidana narkoba di desa tersebut, kemudian menanggapi informasi tersebut Saksi dan tim menuju ke salah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah lalu menemukan laki laki yang bernama tersangka USULLUDDIN Alias 00 Bin Alm. LANTU sedang berada didalam rumah kemudian saya dan teman saya menanyakan secara langsung kepada tersangka USULLUDDIN Alias 00 Bin Alm. LANTU apakah ada menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu maka tersangka USULLUDDIN Alias 00 Bin Alm. LANTU langsung mengambil dari bawah seng bagian depan rumah 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu lalu tersangka USULLUDDIN Alias 00 Bin Alm. LANTU menuju ke arah kamar dan mengambil 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dari bawah kasur / tilam dibawah kamar lalu menyerahkan secara langsung kepada saya, lalu saya menanyakan kepemilikan sabu tersebut maka Terdakwa USULLUDDIN Alias 00 Bin Alm. LANTU mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa USULLUDDIN Alias 00 Bin Alm. LANTU sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu atau sering dari seorang laki laki yang bernama sdra IS (DPO di Desa Keran II, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ianya membagi / mempaketi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 08 juli 2023 sekiura pukul 16.10 wib didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Firmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 20.00 WIB di Desa Salim Pinim,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disalah satu rumah warga;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Risat Sayuti yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat atas adanya dugaan tindak pidana narkoba di desa tersebut, kemudian menanggapi informasi tersebut Saksi dan tim menuju ke salah satu rumah lalu menemukan laki laki yang bernama tersangka USULLUDDIN Alias 00 Bin Alm. LANTU sedang berada didalam rumah kemudian saya dan teman saya menanyakan secara langsung kepada tersangka USULLUDDIN Alias 00 Bin Alm. LANTU apakah ada menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu maka tersangka USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU langsung mengambil dari bawah seng bagian depan rumah 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu lalu tersangka USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU menuju ke arah kamar dan mengambil 16 (enam) belas) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dari bawah kasur / tilam dibawah kamar lalu menyerahkan secara langsung kepada saya, lalu saya menanyakan kepemilikan sabu tersebut maka Terdakwa USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu atau sering dari seorang laki laki yang bernama sdra IS (DPO di Desa Keran II, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ianya membagi / mempaketi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 08 juli 2023 sekiura pukul 16.10 wib didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Salim Pinim atau tepat nya didalam rumah Terdakwa sendiri kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara, dan pada saat Terdakwa ditangkap maka Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil 14 (empat belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dari bawah seng bagian depan rumah Terdakwa, 16 (enam belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik besar dari bawah kasur/tilam di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan demikian pada Pada Hari Kamis tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kehabisan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan lalu Terdakwa mencari narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jualkan kembali, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan orang yang berjualan sabu, kemudian pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi menuju ke Desa Lawe Sigala untuk mencari sabu menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor polisi, cap body, dan kunci yang tidak diketahui pemiliknya yang terparkir di depan rumahnya dan Terdakwa menemui laki laki yang tidak Terdakwa kenali identitasnya tapi sering disebut GANI kemudian sesampainya disana maka Terdakwa menayakan kepemilikan sabu kepada sdra GANI dan menyampaikan maksud

dan tujuan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, akan tetapi sdra GANI mengatakan bahwa ianya tidak memiliki narkotika jenis sabu lalu sdra GANI mengarahkan Terdakwa untuk membeli narkotika jneis sabu kepada sdra IS yang berada di Desa Keran II Kec. Semadam lalu sdra GANI memberikan no telepon sdra IS kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah Terdakwa di Desa Salim Pinim Kec. Tanoh Alas, sesampainya dirumah Terdakwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menelepon sdra IS dan mengatakan “ aku mau beli sabu ini” kemudian sdra IS mengatakan “ siapa ini” lalu Terdakwa jawab “ OO ini “ kemudian Sdra IS mengatakan “ kemari aja, di pinggir jalan Keran ini kutunggu “ lalu Terdakwa langsung menuju ke alamat yang telah di berikan sdra IS, kemudian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn



sesampainya disana maka Terdakwa melihat sdr IS sudah menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa menghampiri sdr IS dan sdr IS mengatakan kepada Terdakwa “ berapa sama mu” lalu Terdakwa jawab “ ada uang ku ini 3 juta” kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu sdr IS langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan narkoba jenis sabu atau sering disebut 1 SAK, lalu Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung memasukkan ke kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Salim Pinim Kec. Tanoh Alas, lalu sesampainya dirumah Terdakwa maka Terdakwa langsung membagi / paketi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan sisa 1 (satu) plastik besar setelah selesai membagi / paketi sabu tersebut maka Terdakwa langsung menyimpan 14 (empat belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu dibawah seng bagian depan rumah Terdakwa , dan 16 (enam belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu di bawah kasur/tilam didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan aktivitas dirumah Terdakwa sembari menunggu orang yang datang untuk membeli sabu, kemudian sekira pukul 20.00 wib tiba tiba ada yang mendobrak pintu rumah Terdakwa , lalu Terdakwa melihat bahwa yang mendobrak pintu rumah tersebut adalah anggota kepolisian lalu anggota kepolisian langsung menanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu, maka Terdakwa langsung mengambil 14 (empat belas) bungkus kecil sabu yang Terdakwa simpan di bawah seng dibagian depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dari bawah kasur/tilam didalam kamar rumah Terdakwa , dan langsung menyerahkan kepada anggota kepolisian dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa serah kan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut ke Polres aceh tenggara;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram. Dengan total berat keseluruhan seberat 5,11 (lima koma sebelas) gram.
3. 2 (dua) bungkus plastik pembungkus sabu warna putih bening

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 85/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang yang diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram, dengan total berat brutto keseluruhan 5,11 (lima koma satu satu). bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4489/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 30 (tiga puluh) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram milik Terdakwa **USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) gram.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Salim Pinim atau tepat nya didalam rumah Terdakwa sendiri kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara, dan pada saat Terdakwa ditangkap maka Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil 14 (empat belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dari bawah seng bagian depan rumah Terdakwa, 16 (enam belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik besar dari bawah kasur/tilam di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan demikian pada Pada Hari Kamis tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kehabisan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan lalu Terdakwa mencari narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jualkan kembali, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan orang yang berjualan sabu, kemudian pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi menuju ke Desa Lawe Sigala untuk mencari sabu menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor polisi, cap body, dan kunci yang tidak diketahui pemiliknya yang terparkir di depan rumahnya dan Terdakwa menemui laki laki yang tidak Terdakwa kenali identitasnya tapi sering disebut GANI kemudian sesampainya disana maka Terdakwa menayakan kepemilikan sabu kepada sdra GANI dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, akan tetapi sdra GANI mengatakan bahwa ianya tidak memiliki narkotika jenis sabu lalu sdra GANI mengarahkan Terdakwa untuk membeli narkotika jneis sabu kepada sdra IS yang berada di Desa Keran II Kec. Semadam lalu sdra GANI memberikan no telepon sdra IS kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah Terdakwa di Desa Salim Pinim Kec. Tanoh Alas, sesampainya dirumah Terdakwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menelepon sdra IS dan mengatakan “ aku mau beli sabu ini” kemudian sdra IS mengatakan “ siapa ini” lalu Terdakwa jawab “ OO ini “ kemudian Sdra IS mengatakan “ kemari aja, di pinggir jalan Keran ini kutunggu “ lalu Terdakwa langsung menuju ke alamat yang telah di berikan sdra IS, kemudian sesampainya disana maka Terdakwa mel;ihat sdra IS sudah menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa menghampiri sdra IS dan sdra IS mengatakan kepada Terdakwa “ berapa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mu” lalu Terdakwa jawab “ ada uang ku ini 3 juta” kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu sdr IS langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan narkoba jenis sabu atau sering di sebut 1 SAK, lalu Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung memasukkan ke kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Salim Pinim Kec. Tanoh Alas, lalu sesampainya dirumah Terdakwa maka Terdakwa langsung membagi / paketi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan sisa 1 (satu) plastik besar setelah selesai membagi / paketi sabu tersebut maka Terdakwa langsung menyimpan 14 (empat belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu dibawah seng bagian depan rumah Terdakwa , dan 16 (enam belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu di bawah kasur/tilam didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan aktivitas dirumah Terdakwa sembari menunggu orang yang datang untuk membeli sabu, kemudian sekira pukul 20.00 wib tiba tiba ada yang mendobrak pintu rumah Terdakwa , lalu Terdakwa melihat bahwa yang mendobrak pintu rumah tersebut adalah anggota kepolisian lalu anggota kepolisian langsung menanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu, maka Terdakwa langsung mengambil 14 (empat belas) bungkus kecil sabu yang Terdakwa simpan di bawah seng dibagian depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dari bawah kasur/tilam didalam kamar rumah Terdakwa , dan langsung menyerahkan kepada anggota kepolisian dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa serah kan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut ke polres aceh tenggara;

- Bahwa benar terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 85/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang yang diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, dengan total berat brutto keseluruhan 5,11 (lima koma satu satu). bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4489/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 30 (tiga puluh) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram milik Terdakwa **USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menurut Majelis Hakim kata “setiap orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Usulluddin Alias Oo Bin Alm. Lantu sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Salim Pinim atau tepat nya didalam rumah Terdakwa sendiri kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara, dan pada saat Terdakwa ditangkap maka Terdakwa hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil 14 (empat belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dari bawah seng bagian depan rumah Terdakwa, 16 (enam belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik besar dari bawah kasur/tilam di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kehabisan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn



narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan lalu Terdakwa mencari narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jualkan kembali, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan orang yang berjualan sabu, kemudian pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi menuju ke Desa Lawe Sigala untuk mencari sabu menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor polisi, cap body, dan kunci yang tidak diketahui pemiliknya yang terparkir di depan rumahnya dan Terdakwa menemui laki laki yang tidak Terdakwa kenali identitasnya tapi sering disebut GANI kemudian sesampainya disana maka Terdakwa menayakan kepemilikan sabu kepada sdra GANI dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, akan tetapi sdra GANI mengatakan bahwa ianya tidak memiliki narkotika jenis sabu lalu sdra GANI mengarahkan Terdakwa untuk membeli narkotika jneis sabu kepada sdra IS yang berada di Desa Keran II Kec. Semadam lalu sdra GANI memberikan no telepon sdra IS kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah Terdakwa di Desa Salim Pinim Kec. Tanoh Alas, sesampainya dirumah Terdakwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menelepon sdra IS dan mengatakan “ aku mau beli sabu ini” kemudian sdra IS mengatakan “ siapa ini” lalu Terdakwa jawab “ OO ini “ kemudian Sdra IS mengatakan “ kemari aja, di pinggir jalan Keran ini kutunggu “ lalu Terdakwa langsung menuju ke alamat yang telah di berikan sdra IS, kemudian sesampainya disana maka Terdakwa melihat sdra IS sudah menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa menghampiri sdra IS dan sdra IS mengatakan kepada Terdakwa “ berapa sama mu” lalu Terdakwa jwab “ ada uang ku ini 3 juta” kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu sdra IS langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis sabu atau sering di sebut 1 SAK, lalu Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung memasukkan ke kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Salim Pinim Kec. Tanoh Alas, lalu sesampainya dirumah Terdakwa maka Terdakwa langsung membagi / paketi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan sisa 1 (satu) plastik besar setelah selesai membagi / paketi sabu tersebut maka Terdakwa langsung menyimpan 14 (empat belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dibawah seng bagian depan rumah Terdakwa , dan 16 (enam belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu di bawah kasur/tilam didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan aktivitas dirumah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sembari menunggu orang yang datang untuk membeli sabu, kemudian sekira pukul 20.00 wib tiba tiba ada yang mendobrak pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melihat bahwa yang mendobrak pintu rumah tersebut adalah anggota kepolisian lalu anggota kepolisian langsung menanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu, maka Terdakwa langsung mengambil 14 (empat belas) bungkus kecil sabu yang Terdakwa simpan di bawah seng dibagian depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu dari bawah kasur/tilah didalam kamar rumah Terdakwa, dan langsung menyerahkan kepada anggota kepolisian dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa serah kan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut ke polres aceh tenggara;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 85/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang yang diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, dengan total berat brutto keseluruhan 5,11 (lima koma satu satu). bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4489/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 30 (tiga puluh) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram milik Terdakwa **USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana barang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh persesuaian bahwa telah ternyata ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus kecil sabu yang Terdakwa simpan di bawah seng dibagian depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dari bawah kasur/tilah didalam kamar rumah Terdakwa akan tetapi tidak ternyata dalam peristiwa penangkapan tersebut terdapat suatu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa barang bukti tersebut sedang di jual atau akan diedarkan oleh Terdakwa melainkan tertangkapnya barang tersebut adalah murni dalam penguasaan Terdakwa secara sempurna sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya fakta Terdakwa melakukan tindakan sebagaimana yang terdapat dalam sub unsur yang dilarang dari unsur pasal tersebut tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut tidak terbukti maka Terdakwa haruslahnya dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsid Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam dakwaan primer tersebut untuk dipergunakan pula dalam dakwaan subsid sehingga selanjutnya unsur setiap orang dalam dakwaan subsid tersebut telah terbukti;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat (E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya", Stora Grafika, Jakarta, 2012, hal.143);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Salim Pinim atau tepat nya didalam rumah Terdakwa sendiri kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara, dan pada saat Terdakwa ditangkap maka Terdakwa hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil 14 (empat belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dari bawah seng bagian depan rumah Terdakwa, 16 (enam belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik besar dari bawah kasur/tilam di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kehabisan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan lalu Terdakwa mencari narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jualkan kembali, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan orang yang berjualan sabu, kemudian pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi menuju ke Desa Lawe Sigala untuk mencari sabu menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor polisi, cap body, dan kunci yang tidak diketahui pemiliknya yang terparkir di depan rumahnya dan Terdakwa menemui laki laki yang tidak Terdakwa kenali identitasnya tapi sering disebut GANI kemudian sesampainya disana maka

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menayakan kepemilikan sabu kepada sdra GANI dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, akan tetapi sdra GANI mengatakan bahwa ianya tidak memiliki narkotika jenis sabu lalu sdra GANI mengarahkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdra IS yang berada di Desa Keran II Kec. Semadam lalu sdra GANI memberikan no telepon sdra IS kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah Terdakwa di Desa Salim Pinim Kec. Tanoh Alas, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menelepon sdra IS dan mengatakan "aku mau beli sabu ini" kemudian sdra IS mengatakan "siapa ini" lalu Terdakwa jawab "OO ini" kemudian Sdra IS mengatakan "kemari aja, di pinggir jalan Keran ini kutunggu" lalu Terdakwa langsung menuju ke alamat yang telah di berikan sdra IS, kemudian sesampainya disana maka Terdakwa melihat sdra IS sudah menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan, lalu Terdakwa menghampiri sdra IS dan sdra IS mengatakan kepada Terdakwa "berapa sama mu" lalu Terdakwa jawab "ada uang ku ini 3 juta" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu sdra IS langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis sabu atau sering di sebut 1 SAK, lalu Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung memasukkan ke kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Salim Pinim Kec. Tanoh Alas, lalu sesampainya di rumah Terdakwa maka Terdakwa langsung membagi / paketi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan sisa 1 (satu) plastik besar setelah selesai membagi / paketi sabu tersebut maka Terdakwa langsung menyimpan 14 (empat belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dibawah seng bagian depan rumah Terdakwa, dan 16 (enam belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu di bawah kasur/tilam didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan aktivitas di rumah Terdakwa sembari menunggu orang yang datang untuk membeli sabu, kemudian sekira pukul 20.00 wib tiba tiba ada yang mendobrak pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melihat bahwa yang mendobrak pintu rumah tersebut adalah anggota kepolisian lalu anggota kepolisian langsung menanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu, maka Terdakwa langsung mengambil 14 (empat belas) bungkus kecil sabu yang Terdakwa simpan di bawah seng dibagian depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar narkotika

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari bahwa kasur/tilah didalam kamar rumah Terdakwa , dan langsung menyerahkan kepada anggota kepolisian dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa serah kan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut ke polres aceh tenggara;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 85/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang yang diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, dengan total berat brutto keseluruhan 5,11 (lima koma satu satu). bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4489/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 30 (tiga puluh) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram milik Terdakwa **USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh persesuaian bahwa telah ternyata ketika Terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu dibawah seng bagian depan rumah Terdakwa, dan 16 (enam belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dari bahwa kasur/tilah didalam kamar rumah Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berat total keseluruhannya 5, 11 (lima koma satu satu) gram maka adanya fakta telah menguasai narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus *in casu* harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa bukanlah orang- yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dari pihak atau instansi yang terkait, sehingga perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain akan dijatuhi pidana badan terhadap Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka kepada Terdakwa dapat pula dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dan memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram. Dengan total berat keseluruhan seberat 5,11 (lima koma sebelas) gram dan 2 (dua) bungkus plastik pembungkus sabu warna putih bening adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa
USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa
USULLUDDIN Alias OO Bin Alm. LANTU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan barang bukti berupa:
- 30 (tiga puluh) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram. Dengan total berat keseluruhan seberat 5,11 (lima koma sebelas) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik pembungkus sabu warna putih bening;

dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., Syah Putra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)